



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 39 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 146/PL.02.4-BA/8205/2024 tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga

Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana Utara

Pada tanggal : 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR 209 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SULA DALAM PEMILIHAN  
TAHUN 2024

JUMLAH JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI  
FASILITASI KPU KABUPATEN KEPULAUAN SULA


Jenis BK dan APK	Jumlah Pasangan Calon	Kebutuhan per Pasangan Calon	Jumlah BK dan APK yang difasilitasi
Selebaran	3	11.634	34.902
Brosur	3	11.634	34.902
Pamflet	3	11.634	34.902
Poster	3	1.170	3.510
Baliho	3	1	3
Umbul-Umbul	3	96	288
Spanduk	3	78	234

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Ttd.  
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir